

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRADING ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Raiza Aldhie Firdaus¹, Jacobus Jopie Gilalo², Muhammad Aminulloh³

[¹raizaalldhie7@gmail.com](mailto:raizaalldhie7@gmail.com), [²jopie.gilalo@unida.ac.id](mailto:jopie.gilalo@unida.ac.id), [³muhamad.aminulloh@unida.ac.id](mailto:muhamad.aminulloh@unida.ac.id)

Universitas Djuanda

Abstrak

Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan trading ilegal. Banyak orang menjadi korban penipuan melalui binary option oleh affiliator. Affiliator biasanya merupakan seorang influencer. Influencer merupakan orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Pengaruh influencer merupakan upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi mempunyai mekanisme yang mudah serta mendapatkan keuntungan yang besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dalam teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum menjadi aspek krusial untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat dalam berinvestasi, Peran pemerintah, khususnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Satgas Waspada Investasi, sangat penting melalui upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi, serta upaya represif melalui koordinasi penegakan hukum dan penindakan terhadap investasi ilegal. Secara normatif, sistem perlindungan hukum telah tersedia melalui pengawasan lembaga, pemberian sanksi, serta penutupan usaha ilegal, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kata Kunci: Korban, Penipuan, Perlindungan Hukum, Trading Ilegal.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan industri di berbagai sektor serta pada berbagai skala telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi dan membentuk pola perilaku bisnis yang baru. Persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha mendorong terjadinya strategi bisnis yang berorientasi pada prinsip ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak mereka sebagai pihak yang lemah dalam transaksi.¹

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: "Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi

¹ Mariana, D., Gilalo, J. J., & Erbiana, N. M. G. B. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser melalui Social Media Platform*. Karimah Tauhid, 4(5), 2025, 2652-2667

negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.² *Trading* adalah aktivitas jual beli aset keuangan seperti saham, forex, atau komoditas dalam waktu singkat untuk meraih keuntungan dari perubahan harga. Seorang *Trader* atau seseorang yang melakukan transaksi ini mencari peluang jangka pendek, bisa harian, mingguan, bahkan hitungan menit. Fokusnya adalah memanfaatkan fluktuasi harga, bukan menunggu nilai aset naik secara perlahan. Berbeda dengan Investasi, Investasi adalah penanaman dana pada aset atau instrumen keuangan untuk jangka panjang. Seorang investor membeli dan menahan aset selama bertahun-tahun, mengandalkan pertumbuhan nilai (*capital gain*) dan pendapatan pasif seperti dividen atau bunga. Fokusnya adalah membangun kekayaan secara stabil dari waktu ke waktu.³

Trading merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. *Trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang.⁴ Tujuan *Trading* adalah menghasilkan uang dengan menjual aset dengan harga lebih tinggi daripada pembelian sebelumnya. Untuk mendapatkan keuntungan, *Trader* perlu memantau harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.

Adapun jenis-jenis *trading* diantaranya:⁵

1. *Trading* forex adalah perdagangan kurs mata uang asing;
2. *Trading* saham adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup singkat;
3. *Trading binary option* adalah sama seperti trading lainnya yaitu aktivitasnya tak lepas dari jual beli, namun trading ini dianggap sangat berisiko meskipun bisa juga menghasilkan keuntungan yang besar. sering kali, trading binary ini adalah penipuan;
4. *Trading* emas adalah tak jauh berbeda dengan trading forex dan saham, hanya saja objek yang diperjualbelikan berupa emas; dan

Trading bitcoin adalah salah satu alternatif trading terbaru. Objek dalam trading jenis ini tentu saja bitcoin. Dari kelima jenis trading tersebut yang paling berisiko terjadinya tindak pidana penipuan adalah *trading binary option*.

Banyak aplikasi *trading* yang saat ini *illegal*. BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) sebanyak 225 website dan aplikasi diblokir dari Januari hingga Mei 2025. Aplikasi tersebut diblokir karena menyamar sebagai aktivitas perjudian. *Trading* seperti aplikasi Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex dan masih banyak aplikasi lainnya. Menurut Plt. Kepala BAPPEBTI Tirta Karma Senjaya mengatakan, pemblokiran dilakukan demi membatasi ruang promosi

² Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.1

³ <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/perbedaan-trading-dan-investasi> Diakses pada tanggal 12 Oktober pukul 01:07

⁴ Simatupang, R. S. A. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dan Investasi*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa, 1(1), 2023

⁵ Fathurrachman, F., & Setiawan, D. A. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. In Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2, No. 2, July, 2022, pp. 1011-1017.

entitas ilegal sekaligus tindakan tegas untuk melindungi masyarakat, termasuk dari investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap bahaya investasi *ilegal* yang merugikan.

Maka dari itu disini ada beberapa contoh aplikasi *Trading Legal* dan *Trading Ilegal* di Indonesia, menurut data Otoritas Jasa Keuangan dan BAPPEBTI yang sudah terverifikasi dan sudah di blokir:⁶

TRADING LEGAL	TRADING ILEGAL
AJAIB	BINOMO
TOKOCRYPTO	IQ OPTION
IPOT	OLYMP TRADE
INDODAX	OCTA FX
AGRODANA FUTURES NEWS	HUOBI
MIFX	GIC TRADE
UPBIT INDONESIA	FBS

Gambar 1: Aplikasi Trading Legal dan Trading Ilegal

Negara Indonesia membuat regulasi untuk mengatur pasar modal, peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang -Nomor 4 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan yang terjadi dalam pasar modal secara terstruktur telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga kewenangan dalam mengelola dan pengaturan perdagangan di bursa efek.

Meskipun telah diatur secara terstruktur dan terperinci masih ditemukannya celah untuk melakukan suatu kejahatan pada pasar modal, kejahatan ini sangat tersusun dengan rapi dan sistematis, sehingga untuk pembuktian adanya suatu kejahatan sangat sulit untuk dibuktikan, kejahatan yang terjadi pada pasar modal sering disebut dengan istilah *insider trading*.

Didalam UU Ini pun mengatur bagaimana regulasi setiap aplikasi yang di mana harus terdaftar dan memiliki izin usaha dari BAPPEBTI untuk produk yang diperdagangkan (misalnya pialang berjangka) atau diawasi OJK terkait transparansi, keamanan dana, dan melindungi masyarakat dari kerugian yang tidak sesuai.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap korban penipuan menjadi sangat penting. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk mencari keadilan adalah melalui gugatan ganti rugi secara *class action*. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses hukum dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.⁷

Dengan adanya *class action*, korban penipuan tidak perlu mengajukan gugatan secara individual yang bisa memakan waktu dan biaya lebih banyak. Selain itu, *class action* juga memberikan tekanan lebih besar kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menyeluruh. Keberhasilan *class action* dalam memberikan keadilan dan ganti rugi yang memadai dapat memberikan efek jera bagi pelaku penipuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁸

Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan. Hal ini diatur

⁶<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 01:39

⁷ Suparji, Transformasi Badan Hukum Di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2015, Hlm. 222

⁸ Ayu Sugesti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 3, 2020: 166-175

dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), yang memberikan panduan tentang prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* di Indonesia. PERMA ini mengatur berbagai aspek teknis, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan *class action*, seperti adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang menjadi pokok sengketa, serta kesamaan kepentingan di antara anggota kelompok.⁹ Peraturan ini juga menjelaskan prosedur pemeriksaan yang harus dilalui, mulai dari tahap pendaftaran gugatan, pemberitahuan kepada anggota kelompok, hingga pelaksanaan sidang dan putusan hakim.

Banyak orang menjadi korban penipuan melalui *binary option* oleh *affiliator*. Karena masyarakat umum belum memahami resiko dalam *binary option*, Dengan adanya perlindungan hukum bagi para korban, maka para korban mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Yang dimana Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada Warga negara tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dalam teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis perlindungan hukum terhadap korban trading illegal yang dilakukan oleh *affiliator* dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang dimana tempat penelitian bertempat di Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor di Jl. Tol Ciawi No.1 Ciawi-Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengaturan Tentang *Trading Illegal* Di Indonesia

Kejahatan di bidang investasi sangat merugikan para masyarakat terutama para investor yang menjadi korbannya. Pada dasarnya tujuan masyarakat melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang digunakan. Dan setiap investasi pasti memiliki suatu risiko sehingga dapat saja mengalami kerugian. Akan tetapi yang menjadi masalah bukan kerugian dari risiko suatu investasi melainkan kerugian yang didapat dari tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan sampai investasi bodong atau investasi yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Kasus investasi di Indonesia sangat beragam dan salah satu yang paling sering terjadi adalah kasus investasi bodong yang melakukan penipuan terhadap para korbannya sering terjadi adalah kasus investasi bodong yang melakukan penipuan terhadap para korbannya.

Sebenarnya permasalahan investasi ilegal terdapat hampir di seluruh negara, akan tetapi di Indonesia permasalahan investasi ilegal ini tergolong banyak dan juga memakan banyak korban. Mungkin faktor negara berkembang menjadi salah satu faktor investasi ilegal menjadi lebih sering terjadi dibandingkan di negara maju.

Di setiap negara setiap aturan mengenai investasi pasti berbeda-beda, dan selalu ada lembaga yang menangani dan mengawasi suatu investasi. Di Amerika terdapat lembaga *Securities and Exchange Commission (SEC)* untuk mengawasi investasi sekuritas dan bursa, sedangkan di Indonesia ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

⁹ Lita Ayu and Tri Setiady, “Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh,” Jurnal Yustitia 11, no. 1 2018: 151 – 166

Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 4 sampai 9 yang mengatur tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga OJK. Sedangkan untuk menangani masalah investasi dalam OJK terdapat Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan lembaga penegak hukum yang mengawasi dan menangani penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu terdapat juga lembaga lain seperti Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbti) yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi seperti investasi aset kripto. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹⁰

Pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan investasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula yang belum memahami seberapa besar risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk risiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan.¹¹ Banyak aplikasi *trading* yang saat ini *illegal*. BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) sebanyak 225 website dan aplikasi diblokir dari Januari hingga Mei 2025. Aplikasi tersebut diblokir karena menyamar sebagai aktivitas perjudian. *Trading* seperti aplikasi Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex dan masih banyak aplikasi lainnya. Menurut Plt. Kepala BAPPEBTI Tirta Karma Senjaya mengatakan, pemblokiran dilakukan demi membatasi ruang promosi entitas ilegal sekaligus tindakan tegas untuk melindungi masyarakat, termasuk dari investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap bahaya investasi *illegal* yang merugikan.

Dalam mempromosikan produknya, penyedia platform binary option Quotex menggunakan affiliator yaitu Doni Salmanan agar dapat menambah pengguna karena para affiliator ini akan menunjukkan keuntungannya di sosial media dan kemudian orang-orang akan menggunakan link yang didapatkan dari affiliator untuk mendaftarkan dirinya di platform *trading online* tersebut. Pada platform Quotex yang dipromosikan Doni Salmanan sudah lebih dari 25.000 orang yang tergabung didalam grup pelatihan dan melakukan *trading* di Quotex. Namun peran affiliator ini juga merupakan praktik yang *illegal* karena para affiliator akan mendapatkan kompensasi berupa bonus atau komisi yang besarnya bergantung pada ketentuan yang diwarkan oleh platform Quotex tersebut.

Affiliator sistem *binary option* platform Quotex merupakan orang yang melakukan kegiatan promosi terhadap masyarakat umum mengenai suatu aplikasi *trading binary option* platform Quotex yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Dalam hal ini *affiliator* dapat disamakan dengan pelaku usaha karena affiliator mempromosikan Platform Quotex dengan bonus atau komisi dari kegiatan tersebut. Melihat fakta dilapangan tidak ditemukan keuntungan yang dijanjikan oleh pihak platform dan *influencer* yang mereka iming-imingi diawal ketika mempromosikan dan mengajak *trader* berinvestasi di platform mereka, *trader* merasa ditipu karena tidak sesuai yang mereka janjikan dan sistem *trading* yang digunakan juga *illegal* karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Quotex tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 35 A ngska (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena

¹⁰ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹ Lie Ricky Ferlianto, dkk, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 95-98.

situs ini tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh Bappebti. Praktik investasi ilegal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan investasi karena praktik investasi ilegal ini justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional.¹²

Apabila melihat ketentuan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 9 Angka (1) Huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Serta, pada Pasal 57 Angka (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyebutkan “Setiap Pihak dilarang secara langsung, atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.”

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensius Mendrofa & *Partners* (FMP *Law Firm*), Permohonan dari Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Feliks Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 angka (1) huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 angka (1) huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Doni Salamanan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan aplikasi *trading* Quotex yang dilaporkan seseorang berinisial RA pada 3 Februari 2022 ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Pelaporan ini di latar belakang oleh RA yang menonton akun Youtube channel King Salamanan yang diketahui milik Doni Salmanan. Pada video tersebut RA melihat video kendaraan mewah yang katanya hasil dari *trading binary option* Quotex. Melihat keberhasilan yang diraih Doni Salmanan, RA memutuskan untuk bergabung dalam grup Doni Salmanan. RA terus mengalami kekalahan dalam aktivitas tradingnya. Sebaliknya Doni sebagai affiliator mendapatkan keuntungan yang besarnya mencapai 70% dari setiap trader. Dengan kekalahan beruntun dan kabar Doni Salmanan terus meraup untung, RA akhirnya memutuskan melaporkan Doni ke polisi.

Hal yang memberatkan Doni Salmanan di Pengadilan sebagai affiliator platform Quotex, melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dalam mempromosikan platform Quotex kepada para membernya, telah berhasil

¹² Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, Hlm. 33

mengajak kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar Quotex melalui akun media sosialnya, member kehilangan uang yang di depositokan ke akun Quotex. Sehingga dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan kepada Doni Salamanan ialah Pasal 1365 KUHPdata: “*Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Dapat Diwajibkan Untuk Mengganti Kerugian Yang Timbul Dari Kesalahannya Tersebut.*”

Doni telah menikmati hasil kejahatannya baik berupa uang ataupun barang-barang mewah yang telah disita secara sah. Dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Promosi *binary option* berkedok investasi *trading* secara *online* adalah untuk mengelabui para calon membernya. Dalam praktiknya tidak ditemukan adanya komoditi yang di perdagangan, *trader* hanya bisa memilih aset yang akan diperdagangkan berupa mata uang, indeks saham, kripto dan komoditas. Setelah *trader* menentukan asetnya, mereka harus mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki. Para *trader* memprediksi atau menebak harga pada sebuah aset, naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Peran Doni Salmanan sebagai affiliator ialah mempromosikan aplikasi Quotex melalui akun youtube nya dengan iming-iming keuntungan besar dan juga kerap memamerkan hartanya yang disebut dari keuntungan main Quotex demi bisa mengajak lebih banyak pengguna. Tetapi nyatanya Doni Salmanan tidak bermain trading dalam aplikasi tersebut. Melainkan hanya menjadi affiliatornya untuk mendapatkan keuntungan dari member/afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di aplikasi Quotex.¹³

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap korban *trading ilegal* menjadi sangat penting. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk mencari keadilan adalah melalui gugatan ganti rugi secara *class action*. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses hukum dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Dengan adanya *class action*, korban penipuan tidak perlu mengajukan gugatan secara individual yang bisa memakan waktu dan biaya lebih banyak. Selain itu, *class action* juga memberikan tekanan lebih besar kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menyeluruh. Keberhasilan *class action* dalam memberikan keadilan dan ganti rugi yang memadai dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), yang memberikan panduan tentang prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* di Indonesia. PERMA ini mengatur berbagai aspek teknis, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan *class action*, seperti adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang menjadi pokok sengketa, serta kesamaan kepentingan di antara anggota kelompok. Peraturan ini juga menjelaskan prosedur pemeriksaan yang harus dilalui, mulai dari tahap pendaftaran gugatan, pemberitahuan kepada anggota kelompok, hingga pelaksanaan sidang dan putusan hakim. Selain itu, PERMA ini menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam *class action*, termasuk hak anggota kelompok untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan kewajiban perwakilan kelompok untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan seluruh anggota kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *trading ilegal* melalui gugatan

¹³ Shelsy, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

ganti rugi secara *class action*, dengan fokus pada kasus *trading ilegal*. Penelitian ini akan membahas aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum gugatan *class action* di Indonesia, prosedur pengajuan gugatan, serta tantangan yang dihadapi oleh korban dalam proses ini.

Maka dari itu, berikut syarat dan prosedur melakukan gugatan kelompok atau *Class Action*, Pada dasarnya prosedur *class action* dapat diajukan apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok harus banyak karena jika gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, maka tidak efektif dan efisien;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, dan kesamaan jenis tuntutan diantar wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok bersifat jujur dan sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan wakil kelompok untuk mengganti advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.¹⁴

Secara umum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* harus memenuhi syarat-syarat formal surat gugatan dalam hukum acara perdata. Adapun, secara khusus, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- 4) Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
- 5) Dalam suatu gugatan perwakilan, dalam dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- 6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara distribusi ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan untuk membentuk tim atau panel yang membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.¹⁵

B. Perlindungan hukum terhadap korban Trading Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maraknya perkembangan investasi dengan sarana digital juga diikuti dengan banyaknya kasus kejahatan investasi yang terus bermunculan, terlebih di Indonesia. Terdapat banyak sekali kasus investasi ilegal tiap tahunnya. Pada masa sekarang ini di Indonesia investasi ilegal cenderung bergerak pada perdagangan aset kripto dan banyaknya robot *trading* yang bermunculan. Hal ini dapat dikarenakan karena keduanya merupakan investasi yang tergolong baru.

Sebelumnya Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjamin keadilan, dan kepastian dalam hukum. Dengan adanya perlindungan hukum akan meminimalisir suatu benturan kepentingan dan melindungi kepentingan tersebut. Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan dalam berinvestasi. Selanjutnya jika membahas kasus investasi ilegal tentunya terdapat investor yang menjadi korbannya. Meski investasi *ilegal* belum tentu memakan korban, karena ada banyak investasi yang dinyatakan *ilegal* dan belum memiliki izin dan terus beroperasi tetapi tidak atau belum terdapat investornya yang merasa jadi korban seperti penipuan. Bisa karena investasi tersebut dianggap ilegal karena belum memenuhi

¹⁴ Penjelasan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

¹⁵ Penjelasan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

izin, sehingga investasi *ilegal* juga dapat berupa layanan investasi yang memberikan kinerja dengan benar namun belum memiliki izin dari OJK untuk menjalankan usahanya tetapi *instrument* yang diinvestasikan benar adanya. Contohnya *Binance* dinyatakan *ilegal* di beberapa negara termasuk Singapura dan perusahaan tersebut datang ke Indonesia akan tetapi dinyatakan *ilegal* karena tidak berhasil memenuhi syarat, akan tetapi kenyataannya *Binance* Indonesia masih dapat beroperasi dan belum ada korban penipuan.

Berbicara *trading ilegal*, hal ini menjadi salah satu masalah yang akan dibahas. Penipuan yang mengatasnamakan suatu instrumen *Trading* biasanya dilakukan oleh perusahaan *trading* yang tidak memiliki izin walau ada juga yang sudah berizin tetapi melakukan penipuan. Penipuan investasi ini akan menyebabkan gagal bayar suatu *trading* kepada para *trader* nya, karena pada dasarnya penipuan ini dilakukan untuk menarik keuntungan dari uang atau hak milik para *trader* nya untuk dijadikan keuntungan pribadi.

Perlindungan hukum dalam kasus ini sangat erat dengan peran dari pemerintah ataupun dengan lembaga terkait yaitu OJK dan SWI. Dalam mencegah investasi *ilegal* dan *trading ilegal* ini diperlukan upaya preventif dan represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang menangani memiliki dua cara yaitu:

1. Preventif: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi *ilegal Knowledge sharing* dengan penegak hukum dan regulator di daerah; dan
2. Represif: Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka Kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Secara teori dalam hal ini sudah terlihat adanya perlindungan hukum dimulai dari ada lembaga yang mengawasi investasi *ilegal*, dan juga disaat ada investasi *ilegal* yang beroperasi ada aturan mengenai sanksi dan penutupan usaha *ilegal* tersebut.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat *trading ilegal* pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan *trading ilegal* tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejatan tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya. Konsep tanggungjawab ini juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁶

Pada dasarnya tanggungjawab pada ganti kerugian ini sangat identik dengan adanya prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik menjadi asas yang paling penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik menjadi salah satu *instrument* hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian.¹⁷ Dengan adanya itikad baik maka pelaku usaha akan mencari cara untuk mengganti kerugian dari pemasalahan gagal bayar suatu investasi, termasuk disaat pelaku usaha melakukan penipuan maka sudah terlihat tidak adanya itikad baik karena sudah melanggar perjanjian awal atau kontrak awal,

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), Hlm.136.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, Hlm.128.

sama halnya dengan memberikan informasi bohong atau palsu terkait investasinya merupakan salah satu ciri tidak adanya itikad baik. Namun disaat sudah terjadi permasalahan kasus penipuan investasi ilegal, jika pelaku usaha mencoba mempunyai itikad baik dengan melakukan negosiasi terhadap kerugian yang diderita para investor dan mengganti kerugiannya sesuai dengan yang disepakati dalam negosiasi maka tidak diperlukan lagi ada tuntutan pidana dan gugatan perdata lewat proses pengadilan. Meskipun jarang sekali kasus investasi *ilegal* yang mengganti yang korbannya sebelum mereka terdesak.

Tanggung jawab disini bukan hanya mengacu pada pertanggungjawaban secara pidana melainkan pertanggungjawaban korporasi baik dalam pertanggungjawaban secara aspek pidana maupun perdata. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, jika membahas tentang korporasi maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan *terminology* yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁸

Dari penjelasan di atas mengenai tanggung jawab maka pertama kita akan membahas sedikit pertanggungjawaban terhadap kejahatannya terlebih dahulu. Setiap investasi *ilegal* maupun *trading ilegal* yang melakukan penipuan investasi biasanya diikuti dengan penggelapan sehingga hal ini termasuk kejahatan di ranah pidana, yaitu pada pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 492 KUHP Baru yaitu tentang penggelapan dan penipuan. Namun Pertanggungjawaban secara pidana seharusnya tidak perlu ditempuh jika pelaku usaha memiliki etikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami para *investor/trader*.

Pasal 486 KUHP mengatur tentang penggelapan yang berbunyi “Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”¹⁹ Dan Pasal 492 KUHP yang mengatur penipuan berbunyi “Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.”²⁰

Pemidanaan ini sebenarnya menjadi opsi terakhir disaat ganti kerugian tidak kunjung didapat, walau sebenarnya penipuan ini merupakan dasar kejahatan *trading ilegal* ini. Namun semua kembali lagi bahwa bagi korban *Trading Ilegal* yang diperlukan adalah ganti kerugiannya. Ganti kerugian yang dialami oleh para *investor/trader* yang mengalami penipuan dan telah mengalami kerugian dapat diminta ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.²¹

Selanjutnya ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ini diatur dalam KUHPerdata yang mana bersumber dari Wanprestasi sebagaimana

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2010), Hlm. 23.

¹⁹ Penjelasan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Penjelasan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Penjelasan Pasal 20 PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Dalam wanprestasi ganti rugi juga merupakan akibat dari cidera janji sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ganti rugi timbul karena kesalahan dan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam kasus mengajukan gugatan terhadap kasus gagal bayar investasi *ilegal* dapat didasari baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.²²

Selanjutnya terkait ganti kerugian akibat gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki ganti kerugian yang berbedajuga. Dalam ganti kerugian akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yang mana ganti kerugian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya; dan
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya. Sedangkan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut, dan juga mengenai ganti kerugiannya dapat dilihat dari dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang tersirat pedoman berisi “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Serta perbuatan melawan hukum menuntut ganti kerugian bukan berdasarkan ranah perjanjian. Selanjutnya untuk mekanisme gugatan yang dilakukan dapat dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, atau yang dikenal gugatan *class action*. Dikarenakan biasanya ada banyak korban yang menjadi korban dalam *Trading Illegal*. Menurut Laras Susanti, Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class members*.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Perkembangan investasi berbasis digital di Indonesia telah diiringi dengan meningkatnya kasus investasi ilegal, Penipuan yang mengatasnamakan suatu instrumen Trading biasanya dilakukan oleh perusahaan trading yang tidak memiliki izin walau ada juga yang sudah berizin tetapi melakukan penipuan. Penipuan investasi ini akan menyebabkan gagal bayar suatu trading kepada para

²² Penjelasan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

trader nya, karena pada dasarnya penipuan ini dilakukan untuk menarik keuntungan dari uang atau hak milik para trader nya untuk dijadikan keuntungan pribadi. Yang dimana penipuan tersebut menimbulkan korban atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya. Perlindungan hukum dalam kasus ini sangat erat dengan peran dari pemerintah ataupun dengan lembaga terkait yaitu OJK dan SWI. Dalam mencegah investasi ilegal dan trading ilegal ini diperlukan upaya preventif dan represif. OJK sebagai lembaga yang berwenang menangani memiliki 2 (dua) cara yaitu: Secara Preventif yaitu dengan Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah dan perlindungan secara Represif dengan Membantu melakukan koordinasi antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka Kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Yang dimana sebagai sarana dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap korban, maka pelaku penipuan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana maupun perdata, Pidana dalam pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 492 KUHP Baru yaitu tentang penggelapan dan penipuan. Dan secara keperdataan yaitu Pasal 1243, Pasal 1246, Pasal 1365 serta Pasal 1371 KUHPperdata dan Pasal 20 PERMA Nomor 13 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto, 2022, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang
- Ayu Sugesti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3, 2020
- Fathurrachman, F., & Setiawan, D. A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. In *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2, No. 2, July, 2022
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum
- <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/perbedaan-trading-dan-investasi> Diakses pada tanggal 12 Oktober pukul 01:07
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 01:39
- Lie Ricky Ferlianto, dkk, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Lita Ayu and Tri Setiady, "Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh," *Jurnal Yustitia* 11, no. 1 2018
- Mariana, D., Gilalo, J. J., & Erbiana, N. M. G. B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Pembelian Tiket Konser melalui Social Media Platform. *Karimah Tauhid*, 4(5), 2025
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Kencana, Jakarta, 2010),
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003
- Shelsy, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Simatupang, R. S. A. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dan Investasi.
Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa, 1(1), 2023
Suparji, Transformasi Badan Hukum Di Indonesia, Jakarta: UAI Press, 2015